



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 56 TAHUN 2011
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KEPADA TVRI SATUAN
TRANSMISI GUNUNG GANTUNGAN KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN
TEGAL TAHUN 2011 UNTUK BIAYA REHABILITASI/RENOVASI SARANA DAN
PRASARANA PENUNJANG OPERASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL ,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Tegal oleh TVRI Satuan Transmisi Gunung Gantungan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, diperlukan rehabilitasi/renovasi sarana dan prasarana penunjang operasional ;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi/renovasi sarana dan prasarana penunjang operasional TVRI satuan transmisi Gunung Gantungan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, perlu diberi bantuan biaya ;
- c. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Kepada TVRI Satuan Transmisi Gunung Gantungan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Tahun 2011 Untuk Biaya Rehabilitasi/Renovasi Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 50).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL KEPADA TVRI SATUAN TRANSMISI GUNUNG GANTUNGAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 UNTUK BIAYA REHABILITASI/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG OPERASIONAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Tegal;
5. Kepala Dishubkominfo adalah Kepala Dishubkominfo Kabupaten Tegal;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud bantuan sosial adalah perbaikan sarana dan prasarana penunjang operasional siaran TVRI Satuan Transmisi Gunung Gantungan agar tercipta ~~suasana~~ kerja yang aman dan kondusif bagi operator dan keluarga dalam menjalankan tugas.

Pasal 3

Tujuan bantuan sosial adalah :

1. untuk meningkatkan kelancaran operasional siaran TVRI di wilayah Kabupaten Tegal dan sekitarnya ; dan
2. untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengikuti program-program yang disiarkan TVRI.

BAB III SYARAT PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

Syarat penerima bantuan sosial adalah :

1. belum pernah menerima bantuan lainnya dalam tahun berjalan ; dan
2. bersedia mentaati dan mematuhi ketentuan sebagai penerima bantuan sosial.

BAB IV ALOKASI BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Alokasi Bantuan Sosial Kepada TVRI Satuan Transmisi Gunung Gantungan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Tahun 2011 Untuk Biaya Rehabilitasi/Renovasi Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat dan diberikan sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Tegal.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban bantuan sosial Bantuan Kepada TVRI Satuan Transmisi Gunung Gantungan Kecamatan Jatinegara ~~Kabupaten~~ Tegal Tahun 2011 Untuk Biaya Rehabilitasi/Renovasi Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 7

Bantuan sosial Bantuan Kepada TVRI Satuan Transmisi Gunung Gantungan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Tahun 2011 Untuk Biaya Rehabilitasi/Renovasi Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional, bersumber dari Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun 2011.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Diskominfo dan dilaporkan kepada Bupati Tegal.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dishubkominfo.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 11 November 2011

WAKIL BUPATI TEGAL,

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 11 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 56

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 56 TAHUN 2011
TANGGAL : 11 November 2011

MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN SOSIAL KEPADA TVRI SATUAN TRANSIMISI GUNUNG
GANTUNGAN KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011
UNTUK BIAYA REHABILITASI/RENOVASI SARANA DAN
PRASARANA PENUNJANG OPERASIONAL

A. PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA

Proses pengajuan dan penyaluran dana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala Dishubkominfo memberitahukan kepada penerima bantuan sosial untuk kelengkapan persyaratan pencairan dana;
2. Penerima bantuan sosial mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Tegal C.q. Kepala Dishubkominfo dilengkapi dengan:
 - Surat permohonan pencairan dana dari penerima bantuan sosial
 - Nomor rekening penerima bantuan sosial dilampiri fotocopy buku rekening Bank Jateng Cabang Slawi;
 - Kuitansi rangkap 4 (empat) satu bermaterai Rp. 6.000;
 - Proposal kegiatan bantuan sosial;
 - Rencana anggaran dan belanja penerima bantuan sosial;
 - Surat pernyataan kesanggupan menggunakan dana bantuan sosial yang ditandatangani oleh Pimpinan sesuai dengan rencana anggaran belanja dan diketahui oleh Kepala dishub kominfo;
 - Surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan sosial.
3. Kepala Dishubkominfo meneliti kelengkapan administrasi penerima hibah, selanjutnya merekomendasikan pencairan dana Kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal untuk mentransfer dana bantuan sosial kepada rekening penerima dana bantuan sosial ;
4. Kepala dinas PPKAD memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk menyiapkan SSP untuk ditertibkan surat perintah membayar (SPM);
5. Kepala Dinas PPKAD menyampaikan (SPM) kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas PPKAD Kabupaten Tegal untuk diterbitkan SP2D untuk diteruskan ke PT. Bank Jateng Cabang Slawi;
6. PT. Bank Jateng Cabang Slawi mentransfer dana hibah dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima dana bantuan sosial.


B. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban penggunaan dana :

1. Dana bantuan sosial yang disalurkan kepada penerima dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan Rencana anggaran dan belanja penerima bantuan ;

2. Penerima bantuan sosial wajib melaporkan penggunaan dana kepada Bupati Tegal melalui Kepala Diskominfo dengan tembusan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tegal, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tegal setelah kegiatan selesai dilaksanakan selambat - lambatnya 30 hari kalender ;
3. Dana bantuan sosial dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh penerima bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WAKIL BUPATI TEGAL,


MOCH HERY SOELISTIYAWAN